



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/364/B.III/HK/2016

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN RAKYAT

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu menetapkan Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN RAKYAT.**

KESATU : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat karena bertentangan dengan Pasal 14 dan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

- KEDUA** : Bupati Pringsewu segera berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Pringsewu untuk mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat.
- KETIGA** : Apabila penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu masih memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat yang dibatalkan, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Dalam hal Bupati Pringsewu dan/atau DPRD Kabupaten Pringsewu tidak dapat menerima keputusan Gubernur ini dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang undangan Bupati Pringsewu dan/atau DPRD Kabupaten Pringsewu, dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Keputusan Gubernur ini diterima.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13-6-2016.

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Ketua DPRD Kabupaten Pringsewu di Pringsewu.